



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.8.1.1/KEP.182-HUK/2025

LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung, yang mengatur dalam rangka kelancaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2.. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan susunan anggota dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Seluruh susunan tim;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.8.1.1/KEP.182-HUK/2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

- A. Pembina : 1. Bupati Bandung; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
- B. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
- C. Ketua : Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung.
- E. Sekretaris : Dadan Sunandar, S.H., Analis Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung.
- F. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika pada
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Hukum
Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Bandung;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Kabupaten Bandung;
4. Zaenal Muttaqin, S.H., Analis Sistem Informasi
dan Desiminasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
5. Adi Setiadi, S.H., Analis Sistem Informasi dan
Desiminasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

6. Rini Anggraeni Yuliani, A.Md, S.M., Penata Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
7. Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H., Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
8. Galih Kusumah Handani, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

G. Kesekretariatan : 1. Layalul Hilwa, S.H.
2. Fikri Raihan Purnama, S.H.
3. Ahlul Azmi. S.H.

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.8.1.1/KEP.182-HUK/2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

- A. Pembina
Memberikan pembinaan dan arahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- B. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 2. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- C. Ketua
 - 1. Menyusun perencanaan operasional pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung; dan
 - 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung.
- D. Sekretaris
 - 1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - 2. Menyusun bahan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 3. Memfasilitasi Kesekretariatan.
- E. Anggota
 - 1. Melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
 - 2. Mengelola sarana dan pra-sarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3. Melaksanakan standar teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

4. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung; dan
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta dengan sesama anggota jaringan.

F. Kesekretariatan

1. Memfasilitasi tim teknis dalam melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ; dan
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan.

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA